



P U T U S A N
Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jordan Batlolona
Pangkat, NRP : Praka, 31050968321285
Jabatan : Ta Yonif Raider 733/Masariku
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 22 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 733/Masariku selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
2. Pangdam XVI/Ptm selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/433/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/533/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Pangdam XVI/Ptm selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurur Militer Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/122/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutang”.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurungkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon Terdakwa tidak ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR milik Saksi-1 (Praka Ibnu Ali Pelu).

b) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS milik Saksi-4 (Pratu Risman).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Praka Ibnu Ali Pelu).

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS.

Dikembalikan kepada Saksi-4 (Pratu Risman).

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon serta putusan dalam perkara Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jordan Batlolona, Praka NRP 31050968321285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan.

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR.

Dikembalikan kepada Praka Ibnu Ali Pelu.

b) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS.

Dikembalikan kepada Pratu Risman.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Mega Pro warna Silver Nopol DE 5632 AR.

b) 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/102-K/PM.III-18/AD/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Desember 2017

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 30 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut diatas telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Bahwa Judex Pacti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, namun mengenai putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat lain dengan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa diatas merasa sangat keberatan dan menurut Oditur Militer putusan tersebut tidak adil dan tidak sebanding dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun seperti terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Oditur Militer selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya agar:

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
2. Mengubah/memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dari hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menjadi hukuman yang lebih berat dan lebih adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurungkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 15 April 2017, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-1 (Praka Ibnu Ali Pellu) jenis Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR untuk keperluan mengikuti ibadah Paskah di di Batu Gantung Kec. Nusaniwe kota Ambon dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 setelah selesai melaksanakan ibadah.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa SPM milik Saksi-1 menuju gelanggang sabung ayam di daerah Passo dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Saksi-5 (Praka Marinir Agus Hariyanto), karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk ikut judi sambung ayam, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-5 dengan jaminan sepeda motor Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR, setelah menerima uang, Terdakwa pergi menuju gelanggang sabung ayam dan menghabiskan uang yang dipinjam tersebut di arena judi sabung ayam.

3. Bahwa keesokkan harinya pada tanggal 16 April 2017, Saksi-1 menanyakan tentang SPM nya yang dipinjam kemarin oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa SPM milik Saksi-1 masih digunakan oleh adiknya, dan pada hari Senin tanggal 17 April 2017, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-4 (Pratu Risman) jenis Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS untuk mengambil sisa Kaporlap, setelah motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi menuju ke gelanggang sabung ayam di daerah Passo, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk judi sambung ayam, Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi-4 kepada Saksi-2 (Sdri. Fonny Riupassa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang pinjaman pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi-3 (Kapten Inf Irham Irawan) mendapat laporan dari Danton Kompi B Yonif Raider 733/Masariku a.n. Letda Inf Yudha Ari Setiawan dan Batih Kompi B Yonif Raider 733/Masariku a.n. Serka Agus Eko yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir saat pelaksanaan apel pagi, selain itu Terdakwa juga dilaporkan telah meminjam sepeda motor Mega Pro warna silver milik Saksi-1 dan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-4 yang sampai sekarang belum dikembalikan.

5. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi-3 menemui Saksi-1 dan Saksi-4 guna menanyakan kebenaran laporan tersebut, namun Saksi-1 dan Saksi-4 tidak ada ditempat, saat berada di barak remaja, Saksi-3 mendapat informasi bahwa benar SPM milik Saksi-1 dan Saksi-4 telah dipinjam Terdakwa yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 melaporkannya kepada Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Letkol Inf Amrul Huda, selanjutnya Danyon memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dan apabila ditemukan agar Terdakwa diamankan. Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Praka Iwan Matheos (Saksi-6) beserta personil lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi-6 mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yaitu di tempat sabung ayam di daerah Air Besar Passo, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-1 dan Saksi-4 menuju ke tempat

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam tersebut dan melihat Terdakwa sedang menonton sabung ayam. Namun kedatangan Saksi-6 dengan rekan-rekan lainnya diketahui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah hutan di Passo. Kemudian Saksi-6 bersama Saksi-1 dan Saksi-4 melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tertangkap di hutan tempat pengambilan pasir gunung Passo.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT, Saksi-3 mendapat laporan dari Saksi-6 jika Terdakwa telah ditemukan di lokasi perjudian sabung ayam di daerah Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian Terdakwa diamankan di Yonif Raider 733/Masariku. Setelah Terdakwa berada di Yonif Raider 733/Masariku kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan SPM milik Saksi-1 dan Saksi-4 yang dipinjam oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui jika SPM milik Saksi-1 telah digadaikan kepada Saksi-5 dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan SPM milik Saksi-4 telah digadaikan kepada seseorang warga Desa Passo Kota Ambon melalui Sdr. Charles sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan kedua SPM tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

8. Bahwa Terdakwa saat menggadaikan sepeda motor (SPM) milik Saksi-1 dan Saksi-4 sebagai jaminan Terdakwa mengaku kepada Saksi-5 maupun Saksi-2 kalau SPM yang digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi-5 maupun Saksi-2 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuक्तinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pidana tersebut dianggap cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan alasan pertimbangan lain guna mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 maupun Saksi-4 sudah kembali kepemilikannya, dan hutang Terdakwa kepada Saksi-5 maupun Saksi-2 sudah dibayar melalui Satuan dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian materi kepada para Saksi yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin dan terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan, dengan selalu memberikan arahan dan bimbingan untuk menjauhi segala perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar pidana dibawah ini.

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, haruslah diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya, sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Magdial, S.H, Mayor Chk NRP 11030010440578.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 Nopember 2017, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969